



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksakan dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan isbat nikah antara:

Syaripuddin bin Tastir Sitompul, lahir di Panyabungan Tongatanggal 03 Maret 1979, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaantani, tempat tinggal di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MELAWAN

Fahria binti Sulaiman, lahir di Panyabungan Julutanggal 03 Maret 1974, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaantani, tempat tinggal di Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan nyatanggal 27 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 27 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwapada tanggal 25 Desember 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sulaiman, dan saksi yang ditunjuk adalah dua orang yang bernama Fahrudin dan Muhammad Ikrom dengan maskawin berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hutang;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Siti Fatimah (perempuan), tanggal lahir 07 Agustus 2007;
 - b. Nadiyah Riska Adilah (perempuan), tanggal lahir 08 Februari 2010;
 - c. Putri Madina (perempuan), tanggal lahir 24 Nopember 2012;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga kurang mampu atau miskin sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengharap bisa berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon-mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syaripuddin bin Tastir Sitompul) dengan Pemohon II (Fahria binti Sulaiman) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2006 di Desa Panyabungan Julu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang rela dipanggilnya dibacakan di dalam sidang,

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkantidakternyatabahwatidakdatangnyaaitudisebabkansuatuhalangan yang sah;

Bahwa, untukmempersingkaturaianputusanini, makasemuahal yang termuatdalamberitaacarasidanginimerupakanbagian yang tidakterpisahkandariputusanini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohon I dan Pemohon II adalahsebagaimana yang telahdiuraikan di atas;

Menimbang, bahwakarenaternyataPemohon I dan Pemohon II, meskipun telahdipanggilsecararesmidanpatut, namuntidakdatangkemukasidang, sedangkantidakternyatabahwaketidaktanggannyaaitudisebabkansesuatuhalangan yang sah, makaberdasarkanpasal 148 R.Bg. permohonanPemohon I dan Pemohon II harusdinyatakangugur, karena tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwakarenaperkaraa quo masukbidangperkawinan, makaberdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-undangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduadenganUndang-undangNomor 50 Tahun 2009, biayaperkaraharusdibebankankepadaPemohon I;

Mengingat, semuapasal dalamperaturanPerundang-undangandanhukumIslam yangberkaitandenganperkaraini;

MENGADILI

1. Menyatakanpermohonan Pemohon I danPemohon II gugur;
2. MembebankankepadaNegara (DIPA PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN) tahunAnggaran 2018 untukmembayarbiayaperkarainisejumlah Rp341.000,00 (tigaratusempatpuluhsatu ribu rupiah);

DemikiandiputuskandalamrapatpermusyawaratanMajelis yang dilangsungkanpadahariRabutanggal26Desember 2018 Masehibertepatan dengantanggal18 Rabiul Akhir 1440Hijriyah H, oleh kami Yunadi, S.Ag.,sebagaiKetuaMajelissertaSri Armaini, S.HI., M.H., dan Risman

Halaman4dari6HalamanPutusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb



Hasan, S.HI., M.H., sebagai Hakim
Anggotaputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim
Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M.
Nasir., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Sri Armaini, S.HI., M.H.

Yunadi, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

Risman Hasan, S.HI., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M. Nasir.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp250.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp5.000,00</u>

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb



Jumlah Rp341.000,00

Terbilang :tiga ratus empatpuluhsaturibu rupiah.

Halaman6dari6HalamanPutusan No 227/Pdt.P/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)